Dinas Pendidikan



Jalan Dharma Praja 72122 051870019

disdikbud.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pendidikan

Pengusulan Usul Karis/Karsu PTK SD dan PTK PAUD, NONFORMAL, SMP

No. SK:

Persyaratan

- 1. ? Surat Pengantar dari instansi yang bersangkutan;
- 2. ? Photocopy SK CPNS 2(dua) rangkap (Legalisir Kepala SKPD);
- 3. ? Photocopy SK PNS 2(dua) rangkap (Legalisir Kepala SKPD);
- 4. ? Surat Laporan Perkawinan Pertama (Dua/janda), from dan BKD;
- 5. ? Fotocopy Kartu Keluarga (Legalisir dari Disdukcapil)
- 6. ? Fotocopy sah kutipan akta nikah (Legalisir KUA)
- 7. ? Pas Foto ukuran 3x4cm sebanyal 3(tiga) lembar
- 8. ? Fotocopy akta cerai dilegalisir/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah/Camat atau Rumah Sakit. (Apabila kelengkapan usul Karis/Karsu jika istri/suami pertama cerai/meninggal).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Menyerahkan dokumen kepada petugas pengusulan KARIS/KARSU bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
- 2. 2. Dokumen di teliti dan oleh petugas
- 3. 3. Apabila dokumen sudah benar akan dibuatkan surat pengantar ke BKPSDM Kabuputen Tanah.
- 4. 4. Surat pengantar yang sudah diagendakan dan diarsipkan kemudian dikirim ke BKPSDM Kab. Tanah Bumbu.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (enam puluh) menit kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Pendidikan



Jalan Dharma Praja 72122 051870019

disdikbud.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar usul KARIS/KARSU

Pengaduan Layanan

Pengaduan/saran/masukan dapat disampaikan secara langsung ke:

Nama: Agus Fitriani, S.Tr, MM

Telp: 085345655304

HP : 085345655304

Email: fitri.kasi.pendidik@gmail.com